



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dibentuk dan ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu di tunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi publik;

15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2023.

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang PPID di Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Kediri;
- b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Kediri;
- c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan KPU Kota Kediri;
- d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
- e. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum.

KETIGA : Menetapkan tugas dan wewenang Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
- b. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;

- c. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik dengan Sub Bagian Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,

ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Henny Nurdiany

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 20023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI

No.	NAMA	JABATAN
1.	PUSPORINI ENDAH PALUPI Ketua	PEMBINA
2.	MOCH.WAHYUDI Anggota KPU	TIM PERTIMBANGAN
3.	NASRUDIN Anggota KPU	TIM PERTIMBANGAN
4.	NIA SARI Anggota KPU	TIM PERTIMBANGAN
5.	REZA CRISTIAN Anggota KPU	TIM PERTIMBANGAN
6.	FANY WIJAYANTO Sekretaris	ATASAN PPID
7.	ARIF SURYAWAN SIREGAR Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hupmas	PPID
8.	ERMAWANTO Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	TIM PENGHUBUNG
9.	HENNY NURDIANY Kasubbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	TIM PENGHUBUNG
10	ANNISA DYAH KUSUMA Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	TIM PENGHUBUNG
10.	DHINAR HASTITI Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	DESK PELAYANAN
11.	IMAM SUBKHI Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	DESK PELAYANAN
12.	Naeli Himmah Irani Staf Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	DESK PELAYANAN
13.	ARIS APRILianto	DESK PELAYANAN
14.	AGUNG WIDODO	DESK PELAYANAN
15	KONDYK RONY	DESK PELAYANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Henny Nurdiany



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
TAHUN 2023.

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI



Keterangan :

- Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Henny Nurdiany

